

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Permasalahan yang akan dibahas dalam *legal memorandum* ini adalah kecelakaan yang diakibatkan oleh pemasangan atribut. Hal ini terjadi di jembatan layang Kuningan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Akibat rusaknya atribut kampanye tersebut, pada Rabu tanggal 17 Januari 2024 pukul 09.45 WIB menelan dua korban pengendara motor yang tengah melintasi jembatan layang tersebut. Pasangan suami istri yaitu M Salim berusia 68 tahun dan Oon berusia 61 tahun mengalami kecelakaan karena jatuhnya bendera salah satu partai politik. Kedua korban telah ditangani Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mampang. Korban M Salim mengalami luka pada bagian kaki, jari kaki, dan mendapat 12 jahitan pada pipi bagian kanan. Sedangkan, pada korban Oon mengalami patah tulang pada kaki bagian kiri, luka dibagian lutut, serta jari kaki.

Pengurus partai memiliki potensi tanggung jawab atas kejadian ini. Pengurus partai politik memiliki potensi tanggung jawab atas peristiwa kecelakaan tersebut berdasarkan prinsip tanggung jawab hukum, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban perdata dan pidana. Dalam hal ini, atribut kampanye yang dipasang oleh partai politik—baik langsung oleh pengurus maupun oleh tim kampanye atas instruksi partai—merupakan bagian dari kegiatan yang berada di bawah kendali dan tanggung jawab partai. Ketika atribut tersebut tidak dipasang dengan memperhatikan aspek keselamatan publik, hingga akhirnya menyebabkan kerugian atau cedera pada masyarakat, maka terdapat unsur kelalaian (*negligence*)

yang dapat dikaitkan dengan pihak yang menugaskan atau memerintahkan pemasangan tersebut.

Proses pemasangan bahan kampanye selalu membutuhkan tenaga kerja atau buruh atau tukang pemasangan bahan kampanye. Maka, tanpa tenaga kerja tersebut bahan kampanye tidak dapat dipasang dengan baik dan sempurna. Tenaga kerja ini biasanya ahli dalam pemasangan bahan kampanye dan memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Para pihak pemasang bahan kampanye bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bahan kampanye dipasang dengan rapi, tahan lama, dan menarik perhatian masyarakat. Sehingga, peran tenaga kerja dalam pemasangan bahan kampanye sangat penting dan tidak bisa diabaikan. (Robet, 2019)

Pemasangan bahan atau alat kampanye juga dapat mengancam keselamatan masyarakat di jalan, karena dalam pemasangannya tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerobohan. Pemasangan bahan atau alat kampanye dapat menjadi ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat di jalan. (Shafrudin, 2018) Walaupun tujuannya baik untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat, namun jika tidak dipasang dengan benar dan aman, hal ini dapat membahayakan pengguna jalan. Pemasangan yang tidak tepat bisa mengakibatkan kerobohan dan menyebabkan gangguan pada lalu lintas. (Syabrina Yolanda Chansa Damanik dan Khalid, 2023)

Kemungkinan terjadinya kerobohan dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau pengalaman dari orang yang melakukan pemasangan. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak stabil juga turut mempengaruhi keamanan dari bahan

atau alat kampanye yang dipasang. Hujan, angin kencang, atau badai bisa membuat struktur pemasangan menjadi rapuh dan rentan roboh. Hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi pengguna jalan yang melintas di sekitar area tersebut. (Mei Indah Ngilyaubun, 2022)

Bahan atau alat kampanye yang dipasang dengan sembarangan juga bisa menimbulkan bahaya bagi pejalan kaki. Jika terjadi kerobohan pada bahan kampanye yang terpasang di tepi jalan, maka potensi terjatuh dan melukai pejalan kaki juga menjadi ancaman serius. Bukan hanya bagi pengendara kendaraan bermotor, namun keselamatan pejalan kaki juga harus tetap diperhatikan dalam pemasangan bahan kampanye. (Febry Chrisdanty, 2014) Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemasangan bahan atau alat kampanye untuk memastikan bahwa pemasangan dilakukan dengan aman dan tepat. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam hal pemasangan agar tidak membahayakan keselamatan masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan pemantauan dan perawatan secara berkala terhadap bahan atau alat kampanye yang dipasang agar tetap dalam kondisi yang aman dan tidak membahayakan pengguna jalan. (Hasanah dan Puspitasari, 2021)

Kenyataan menunjukkan bahwa saat ini masih banyak pihak dari para jajaran calon pejabat yang mengabaikan hak pekerja yang memasang bahan atau alat kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan tidak hanya merusak pemandangan kota, tetapi juga mengakibatkan warga terluka. Meski demikian, belum ada tindakan atau sanksi tegas terhadap pelaku selain pencabutan atribut kampanye tersebut. (Ishlahiyah, 2024)

Hal ini diakibatkan oleh regulasi yang lemah dan terdapat wilayah yang seakan dikuasai oleh oknum partai politik atau penguasa tertentu sehingga pihak yang bersangkutan memasang APK semena-mena hingga memakan korban. Selain itu, Bawaslu dan Pemprov seakan sibuk memilih mempertahankan citra masing-masing agar tidak dianggap diskriminatif jika mencopot APK di wilayah tertentu.

Para pihak dalam kasus di atas kurang memperhatikan hak-hak masyarakat yang nyawanya terancam dengan adanya pemasangan alat kampanye sampai mengakibatkan dua pengendara motor yaitu M Salim berusia 68 tahun dan Oon berusia 61 tahun mengalami kecelakaan karena jatuhnya bendera salah satu partai politik sehingga penulis menghampiri korban di RSUD Mampang untuk memberikan konsultasi mengenai kecelakaan yang menimpa korban.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat memorandum hukum yang berjudul **TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MS DAN O TERHADAP PENGURUS PARTAI ATAS KECELAKAAN AKIBAT PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE DI JAKARTA SELATAN.**